

# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 27, (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812 e-mail: dpmptsp.barut@gmail.com

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR: 421.2/ 017 /DPMPTSP/2021

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA,

### Membaca

- a. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Falah Yayasan Rumah Cerdas Al-Falah Barito Utara Nomor: 421.1/102/YRCABU/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Falah Yayasan Rumah Cerdas Al-Falah Barito Utara:
- b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Nomor : 420/741/DISDIK/2021 tanggal 8 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Falah Yayasan Rumah Cerdas Al-Falah Barito Utara;

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Usia SD bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD '45 dan Sistem Pendidikan Nasional, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Falah Yayasan Rumah Cerdas Al-Falah Barito Utara;
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan dimaksud adalah Izin Operasional dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundangun-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) kepada Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Falah Yayasan Rumah Cerdas Al-Falah Barito Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara.

### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
- 9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 15).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagai

berikut:

Nama

: Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Falah

Yavasan Rumah Cerdas Al-Falah

**Barito Utara** 

Jenis Sekolah

: Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pengelola

: Kepala Sekolah Dasar Swasta Islam

Al-Falah Yayasan Rumah Cerdas Al-Falah

**Barito Utara** 

Alamat

: Jalan Pramuka Simpang LP I, RT. 15,

Kelurahan Lanjas,

Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara

KEDUA

: Pemegang izin ini :

1. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Wajib mengirimkan laporan berkala (laporan bulanan) dan Laporan Perkembangan Pendidikan yang diselenggarakan.

3. Bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya proses belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan dan mengacu pada Kurikulum sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 14 Oktober 2021

a.n. BUPATI BARITO UTARA KEPALA DINAS,

EDI KESUMAJAYA Pembina Tingkat (IV/b)

NIP. 19710920 199803 1 010

Tembusan Yth.:

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.

Gübernür Frövirisi Kalimunturi Tengan al- Fatangka Kaya.
 Bupati Barito Utara di- Muara Teweh.
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Bidang DIKDAS-LB di- Palangka Raya.
 Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Lutara di Muara Terra.

5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di-Muara Teweh.
6. Camat Teweh Tengah di-Muara Teweh.
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Teweh Tengah di-Muara Teweh.
8. Kepala Sekolah Dasar Swasta Islam Al-Falah Yayasan Rumah Cerdas Al-Falah Barito Utar di- Muara Teweh.